



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

1. **Jujur Prihandoko**, Lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 13 Maret 1990, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Puri Delta asri 5 Blok C-7 No 03 RT 004 RW 015, Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. **Elisabeth Megawati Laoere**, Lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 14 April 1992, **Agama** Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat Jalan Palmerah IV/96 RT 005 RW 012, Desa Beji, Ungaran Timur, Kab. Semarang., Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 18 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 19 Agustus 2022, dengan Register Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang pengakuan anak yang telah dilahirkan sebelum perkawinan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2021 lahir 2 (dua) orang anak kembar dari seorang ibu yang bernama : Elisabeth Megawati Laoere (Para Pemohon) dari hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama : Jujur Prihandoko (Para Pemohon);



2. Bahwa 2 (dua) anak Para Para Pemohon yaitu :
 - Daud Steven Hans, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021;
 - Rachel Stefanny Hans, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021
3. Bahwa oleh karena sewaktu anak Para Para Pemohon lahir, Jujur Prihandoko (Para Pemohon) masih dalam proses perceraian, sehingga Para Para Pemohon belum dapat mengajukan pencatatan pernikahan secara Negara;
4. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022, Para Para Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No : 3322-KW-22062022-0001 tertanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;
5. Bahwa oleh karena kelahiran dengan pencatatan Kutipan Akta Perkawinan lebih dahulu kelahiran, sehingga Para Para Pemohon tidak dapat mencatatkan nama ayah dalam akta kelahiran anaknya;
6. Bahwa tujuan permohonan pengakuan anak ini diajukan adalah untuk dicatatkan nama ibu dan ayah dalam Akta Kelahiran kedua anak Para Para Pemohon dengan nama Ibu Elisabeth Megawati Laoere dan ayah Jujur Prihandoko serta untuk demi masa depan anak Para Para Pemohon Kedepannya;

Bahwa untuk mencatatkan pengakuan anak oleh para Para Pemohon ini dalam Akta perkawinan dibutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. : 3322131303900001 atas nama : Jujur Prihandoko, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. : 33222195404420003 atas nama : Elisabeth Megawati Laoere, diberi tanda P-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kartu Keluarga Nomor : 3322191812118156 atas nama Kepala Keluarga : Iskia Jacob Laoere, diberi tanda P-3;
4. Surat Pemikahan dari Gereja Pantakosta Peneguhan oleh Pdm Yason Joko Wasono Putro, M.TH No. 132/GPdI-Ung/II/2022 tanggal 26 Februari 2022, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-22062022-0001 tanggal 22 Juni 2022 antara : Jujur Prihandoko dan Elisabeth Megawati Laoere, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-24072022-0005 tertanggal 27 Juli 2022 atas nama : Daud Steven Hans, diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-24072022-0006 tertanggal 27 Juli 2022 atas nama : Rachel Stefanny Hans, diberi tanda P-7;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonanya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi : Hari Kurniawan

- Bahwa Saksi adalah pendeta di gereja Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengesahan anak luar kawin atas 2 (dua) anaknya yang masing-masing bernama :
 1. Daud Steven Hans, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021,
 2. Rachel Stefanny Hans, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021
- Bahwa saat kelahiran 2(dua) anaknya, Para Pemohon belum melakukan pernikahan secara sah dan belum dicatatkan di kantor catatan Sipil
- Bahwa antara Para Pemohon saat ini telah mempunyai Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini anak Para Pemohon tersebut saat ini berusia 1 (satu) tahun dan sudah mempunyai Akta Kelahiran tercatat sebagai anak dari ibunya saja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon ingin mencatatkan 2 (dua) anak para Pemohon kedalam Akta Perkawinan para Pemohon dan mengakui sebagai anak sah dari para Pemohon;
- Bahwa agar 2 (dua) anak Para Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

2. Saksi : Marisi Pasaribu._

- Bahwa Saksi adalah pendeta di gereja Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengesahan anak luar kawin atas 2 (dua) anaknya yang masing-masing bernama :
 1. Daud Steven Hans, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021,
 2. Rachel Stefanny Hans, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021
- Bahwa saat kelahiran 2(dua) anaknya, antara para Pemohon belum melakukan pernikahan secara sah dan belum dicatatkan di kantor catatan Sipil;
- Bahwa antara Para Pemohon saat ini telah mempunyai Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat ini anak Para Pemohon tersebut saat ini berusia 1 (satu) tahun dan sudah mempunyai Akta Kelahiran tercatat sebagai anak dari ibunya saja ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon ingin mencatatkan 2 (dua) anak para Pemohon kedalam Akta Perkawinan para Pemohon dan mengakui sebagai anak sah para Pemohon;
- Bahwa agar 2 (dua) anak Para Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pada pokoknya Para Pemohon mohon izin untuk melakukan pengakuan anak sebagaimana yang untuk melakukan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / dipersidangan, masing-masing atas nama : **Hari Kurniawan** dan **Marisi Pasaribu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40)* yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (beschikking; decree)*. Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Diklum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk anak kandungnya, sehingga Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan ini juga telah disepakati keluarga besar Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada permohonan para Pemohon, pada pokoknya para Pemohon mohon izin untuk melakukan pengakuan anak atas nama : Daud Steven Hans yang dalam Akta Kelahirannya tercantum sebagai anak satu laki-laki dari ibu : **Elisabeth Megawati Laoere** dan Rachel Stefanny Hans yang dalam Akta Kelahirannya tercantum sebagai anak dua perempuan dari ibu : **Elisabeth Megawati Laoere**;

Menimbang, bahwa : **Elisabeth Megawati Laoere** adalah seorang ibu dari anak kembar dari : Daud Steven Hans dan Rachel Stefanny Hans;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Hari Kurniawan dan Marisi Pasaribu yang telah memberi keterangan dengan janji menurut cara agama para saksi tersebut, bukti-bukti tersebut dipertimbangkan berdasarkan keterkaitan dengan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-22062022-0001 tanggal 22 Juni 2022 antara : Jujur Prihandoko dan Elisabeth Megawati Laoere, bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon lalai tidak membuat pengakuan terhadap 2 (dua) orang anaknya yang telah terlebih dahulu dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3322-KW-22062022-0001 tanggal 22 Juni 2022 antara : Jujur Prihandoko dan Elisabeth Megawati Laoere, bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon juga lalai tidak membuat pengakuan terhadap 2 (dua) orang anaknya yang telah terlebih dahulu dilahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 yaitu :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-24072022-0005 tertanggal 27 Juli 2022 atas nama : Daud Steven Hans, tercantum sebagai anak satu laki-laki dari ibu : **Elisabeth Megawati Laoere**
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-24072022-0006 tertanggal 27 Juli 2022 atas nama : Rachel Stefanny Hans, tercantum sebagai anak dua perempuan dari ibu : **Elisabeth Megawati Laoere**

dalam Akta Kelahiran 2 (dua) anak tersebut hanya disebutkan nama ibunya, dan tidak disebutkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Permohonan para Pemohon yang pada pokoknya telah mengakui bahwa : Daud Steven Hans dan Rachel Stefanny Hans, sebagai anak biologis dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan karena maksud yang tidak baik atau maksud yang tidak benar, tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan atas permohonan para Pemohon, dan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar dalam Akta kelahiran : Daud Steven Hans dan Rachel Stefanny Hans disebutkan nama ayah dan ibu kandungnya, yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi **Hari Kurniawan** dan **Marisi Pasaribu** menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 2021 Pemohon II telah melahirkan 2 (dua) orang anak kembar, yaitu : Daud Steven Hans, jenis kelamin Laki-laki, dan Rachel Stefanny Hans, jenis kelamin Perempuan, dan selanjutnya pada bulan Juni 2022 tahun 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan;



Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak yang bernama Daud Steven Hans dan Rachel Stefanny Hans, karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan, sehingga dalam Akta Kelahiran anak tersebut hanya disebutkan nama ibunya, dan tidak disebutkan nama ayahnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan tersebut bukan karena maksud yang tidak baik atau maksud yang tidak benar, tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang dirugikan atas permohonan para Pemohon, dan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar dalam Akta Kelahiran Daud Steven Hans dan Rachel Stefanny Hans disebutkan nama ayah dan ibu kandungnya, yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pengakuan anak sebagaimana permohonan para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan, dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengakuan anak” berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan anak pada dasarnya merupakan suatu sikap suka rela dan/atau tanpa paksaan dari seseorang yang mengakui bahwa seorang anak yang lahir tidak dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah merupakan anak biologis atau anak kandungnya tanpa dipersyaratkan adanya suatu bukti bahwa orang yang mengakui seorang anak sebagai anak biologis atau anak kandungnya memang merupakan orang tua kandung anak;

Menimbang, bahwa Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan sebagai berikut:

- 1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

- 2) Pencatatan atas pengakuan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan pengakuan anak, Pasal 49 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- 2) Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - a. Kutipan akta kelahiran anak;
 - b. KK ayah atau ibu;
 - c. KTP-el; atau
 - d. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, karena Jujur Prihandoko (Pemohon I) telah menyatakan mengakui 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. Daud Steven Hans, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021;
2. Rachel Stefanny Hans, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021;

yang merupakan anak kandung dari seorang ibu bernama Elisabeth Megawati Laoere (Pemohon II) sebagai anak biologis atau anak kandung Pemohon I, dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya menyetujui pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I, maka pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I tersebut telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya hanya mensyaratkan adanya pernyataan atau hanya berupa pernyataan dari seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki yang mengakui bahwa seorang anak merupakan anak biologisnya yang disetujui oleh ibu kandung anak, namun tidak menentukan syarat berupa bukti asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, karena permohonan para Pemohon patut serta beralasan, dan para Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka permohonan para Pemohon dikabulkan dan petitum permohonan para Pemohon diuraikan dalam amar penetapan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan, para Pemohon harus segera melaporkan pengakuan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang agar Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang membuat catatan pinggir dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa segala biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian perkara permohonan para Pemohon dibebankan kepada para Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum pemohon sebagai ayah kandung anak:
 - Daud Steven Hans, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021;
 - Rachel Stefanny Hans, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 12 September 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk membawa salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mencatatkan pengakuan anak pemohon dalam buku register yang sedang berjalan serta mengeluarkan Akta kelahiran kedua anak Para Pemohon dengan nama Ayah Jujur Prihandoko dan Ibu Elisabeth Megawati Laoere;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, oleh :
Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H, Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 82/Pdt.P/2022/PN Unr, tanggal 18 Agustus 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri :
Suhardi, S.H, Panitera Pengganti, Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

t.t.d

t.t.d

Suhardi, SH.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp	10.000,00
4. Biaya materai	: Rp	10.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		